

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang artinya bahwa warga negara memiliki kekuasaan penuh terhadap pemerintahannya. Pemerintah terkadang melupakan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan maupun pembangunan kurang melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mempunyai pandangan politik yang berbeda-beda. Sehingga sering terjadi penolakan-penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahnya. Kesenjangan sosial inilah yang membuat masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk aspirasinya melalui penyampaian pendapat di muka umum.¹

Penyampaian pendapat di muka umum salah satu bentuk demonstrasi. Demonstrasi menurut Pasal 1 butir ke 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Selanjutnya disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) b seseorang atau sekelompok orang melakukan demo dengan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun fungsi Polisi dalam mengawal aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok masyarakat diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

¹Komang Mahendra, 2016, *Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Masa melakukan Pengrusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perobohan Patung*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 2.

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, penyelenggaraan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Memberi tahu secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- c. Dan melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air, yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil (*civil society*) atas kinerja pemerintahan baik pusat maupun di daerah, dilihat dari berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang ada pada saat ini. Seperti yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, masyarakat merasa dirugikan oleh Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Pertanahan, RUU Perasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan disahkan, sehingga kelompok masyarakat yang saat itu berjumlah 5000 orang melakukan aksi unjuk rasa dengan tujuan menolak keberadaan perubahan undang-undang tersebut, yang dalam pelaksanaannya dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Aksi demo yang terjadi dikawal oleh Kepolisian Resor Kota Padang di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ini berjalan lancar dan dilakukan

dengan aksi damai. Saat telah diterimanya tuntutan dari sekelompok masyarakat kepada perwakilan DPRD saat itu, sekelompok masyarakat pun akhirnya menarik diri dari aksi unjuk rasa. Namun diketahuin bahwa, aksi demonstrasi itu berakhir secara ricuh dan menimbulkan kerugian sebesar 2,5 miliar akibat pengrusakan yang terjadi di lokasi, seperti rusaknya kursi-kursi parlemen, perpustakaan, fasilitas di dalam ruangan, pemecahan kaca, serta pencoretan terhadap dinding-dinding di dalam ruangan kantor DPRD Kota Padang tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masih berada di lokasi saat itu.

Jadi dalam kejadian ini aparat keamanan dituntut serius dan tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut mulai dari hal yang mendasar terjadinya pengrusakan sampai dugaan-dugaan adanya bentuk provokator yang membuat massa menjadi ricuh hingga tuntas atau adanya keterlibatan politik dalam sebuah aksi tersebut, sehingga pada kemudian hari tidak ada lagi aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan pengrusakan-pengrusakan yang merugikan negara sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat anggota Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat anggota Kepolisian Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Arif selaku Kasubag Hukum Polres Kota Padang, Bapak Efri Jonedi selaku Kepala Unit Pengendalian Massa (Kanit Dalmas) Polres Kota Padang, dan Bapak Jon Irfan selaku Komandan Pengendalian Massa (Danton Dalmas) Polres Kota Padang yang pernah mengawal aksi Demonstrasi di Kota Padang pada tahun 2019.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder bisa diperoleh dari kantor Kepolisian Resor Kota Padang mengenai kasus atau perkara Demonstrasi yang terjadi di Kota Padang tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara penulis, responden, dan informan. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²

4. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengelompokan data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam setiap istilahnya.³

² Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum cetakan ke 16*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-74.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke 17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.